



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

T U S A N

P U

Nomor :

91/Pdt.G/ 2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SUMENEP, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di SUMENEP, dalam hal ini dikuasakan insidentil kepada KAROLINA binti FRANS WALANGITAN, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 27 Februari 2007 M. bersamaan dengan tanggal 19 Shafar 1428 H. Nomor : 798/Pdt.G/2006/PA.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Tergugat pada tanggal 09 Maret 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 27 Pebruari 2007 M. bersamaan tanggal 09 Shafar 1428 H. nomor : 798/Pdt.G/2006/PA.Smp. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal dan Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep nomor : 798/Pdt.G/2006/PA.Smp. tanggal 03 April 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 27 Pebruari 2007 Masehi bertepatan tanggal 09 Shafar 1428 Hijriyah Nomor 798/Pdt.G/2006/PA.Smp., serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan saksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding, yakni : 1. SAKSI 1 (ayah kandung), 2. SAKSI 2 (adik kandung), dari keterangan mana maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya antara lain kekurangan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi masalah kecemburuan, dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 5 bulan berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim tingkat pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha itupun tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah dalam surat Ar- Ruum ayat 21 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang menegaskan : ”
Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang gugatan pemeliharaan anak menurut Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberikan keputusannya, dalam hal ini tidak ditentukan siapa yang berhak memelihara anak, tetapi dalam menentukan tentang pemeliharaan anak harus mengutamakan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan doktrin Fuqoha dalam Kitab Muhadzab Juz III halaman 344 yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, menyebutkan :

Artinya :” Kalau tidak, maka ditetapkan (hak pemeliharaan anak) kepada siapa yang telah memeliharanya sebelum anak tersebut mumayiz “,

dan menurut fakta ternyata anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum mumayiz dan sejak lahir hingga saat ini telah berada dibawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding sehingga dalam perkara a quo yang lebih berhak memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah atas anak adalah Penggugat/Terbanding dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, karenanya putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan pada tingkat pertama adalah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding , maka seluruh biaya ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 27 Pebruari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1428 H. nomor : 798/Pdt.G/2006/ PA.Smp. ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari 23 Mei 2007 M. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi ----- Rp.
75.000,-
2. Pemberkasan ----- Rp.
69.000,-
3. Meterai ----- Rp.
6.000,-

J u m l a h ----- Rp.
150.000,-

(Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)